

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berpenampilan cantik dan menarik sangat didambakan oleh setiap orang, tidak hanya oleh kaum wanita tetapi juga diminati oleh kaum pria. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan kecantikan saat ini membuat semakin merembaknya sarana-sarana yang menyediakan berbagai pelayanan di bidang kecantikan / estetika. Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang Medik Estetika menghasilkan kemajuan dalam hal teknik pengobatan untuk kecantikan dengan alat-alat mutakhir. Produsen alat kedokteran berlomba - lomba memperkenalkan alat maupun obat-obatan yang dipromosikan bisa membuat orang tampil lebih cantik dan tetap awet muda. Kesehatan dan Kecantikan pada masa kini bukan lagi merupakan kebutuhan mewah, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup (*life style*) masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat modern di bidang estetika, membuat menjamurnya sarana-sarana pelayanan kecantikan. Sarana jasa pelayanan kecantikan tersebut sering menamakan diri sebagai *Skin Care, Skin Centre, Skin Clinic, Skin Care Center, Body Care Center, Beauty Clinic, Esthetic Clinic, Slimming Center, dan Beauty Center*.¹ Sarana pelayanan ini sering melakukan promosi / menjanjikan hasil maksimal dalam waktu singkat untuk menarik minat masyarakat memanfaatkan jasa pelayanan tersebut, dengan biaya yang cukup tinggi. Hal ini menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaannya, baik bagi dokter yang memberikan pelayanan, klinik yang menyelenggarakan

¹ Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar DEPKES RI, 2007, *Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika*, hal. 3.

pelayanan estetika dan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan tersebut. Banyak pasien beranggapan bahwa dengan mendatangi klinik kecantikan masalah yang mereka hadapi akan selesai, dan mereka akan mendapatkan hidung yang mancung, kulit yang halus seperti bayi dan tubuh yang langsing dan seksi. Padahal untuk mendapatkan semua itu juga memerlukan tubuh yang sehat, vitalitas dan daya tahan tubuh yang maksimal.

Banyak terapi kecantikan yang dipromosikan kepada masyarakat seperti pengeluaran racun tubuh (*detoksifikasi*) dengan mempergunakan alat dan bahan tertentu, bedah plastik untuk memperbaiki kelopak mata atas dan bawah serta alis, membentuk pipi, dagu, dan hidung, *face lift*, *neck lift*, membuang tato, *tummy tuck*, *liposuction* atau sedot lemak, hingga memperbesar maupun mengecilkan payudara.² Memutihkan tubuh dan wajah menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan banyak terapi lain yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara klinis medis. Berbagai masalah sering terjadi dalam pelayanan klinik kecantikan, mulai dari keluhan ringan seperti tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang dijanjikan sampai dengan terjadinya kematian. Ditemukan pasien yang hidungnya membusuk setelah melakukan operasi bedah plastik untuk memancungkan hidung. Ada juga pasien yang terpaksa menjalani operasi sebanyak empat kali untuk memperbesar payudara karena implant yang dipasang mengalami reaksi penolakan / alergi dari tubuh pasien.³ Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi meninggal ketika tengah berupaya mempercantik penampilan dengan membesarkan payudaranya. Peristiwa itu terjadi tak lama setelah penyuntikkan silikon ke dalam payudaranya. Dalam catatan Kompas, kasus serupa sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, antara lain di

² "Sim Salabim, Langsung Langsing." *Femina, majalah wanita mingguan*. no.22/XXXVI, 29 Mei-4 Juni 2008

³ "Pro Kontra Terapi Kecantikan" Hot Topic Kompas Cyber Media April 2008.

Surabaya (Maret 2001 dan Juni 2002), Malang (April 1998), dan Solo September (1999), meskipun tidak semua korban meninggal dunia.⁴ Umumnya pasien-pasien klinik-klinik kecantikan yang menggunakan suntik silikon mendatangi Unit Swadana Bedah Plastik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah hasil suntikan silikonnya ternyata gagal. Ada yang datang dengan hidung bengkok, ada juga yang dagunya rusak, malah ada yang datang dengan pinggul yang sudah tidak berbentuk.⁵

Kecantikan bukan hanya terkait dengan *aesthetic* atau *cosmetic medicine* tapi menyangkut disiplin ilmu lain seperti Kulit-Kelamin, THT, Mata, Penyakit Dalam, Rehabilitasi Medik, Bedah Umum, Bedah Plastik, Gizi Klinik (Nutrisi), dan Kedokteran Olahraga.⁶ Dokter sebagai seorang profesional berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan medis yang dibuat oleh organisasi Profesi.⁷

Aturan yang ada tentang pelayanan Klinik Kecantikan belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Padahal pelayanan ini sangat berkembang.⁸ Aparat pemerintah khususnya Bidang Kesehatan mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menegakkan aturan terhadap pelayanan klinik kecantikan, sehingga dokter yang memberikan pelayanan di bidang kecantikan mengeluh karena mereka merasa tidak terlindungi secara hukum.⁸ Pada berita di Harian Pos Kota tersebut ditulis bahwa Dinas Kesehatan Jakarta Selatan akan mencabut izin praktek bagi dokter yang melanggar ketentuan penggunaan obat dan alat kecantikan. Tim Dinas Kesehatan Kota Medan juga melakukan merazia dan menutup klinik kecantikan yang melanggar aturan, walaupun dokter yang memberikan pelayanan adalah anggota Perhimpunan Dokter

⁴ Internet 7 Agustus 2008, www.kompas.com

⁵ "Jangan Sembarang Operasi Plastik" Harian Kompas 1 Mei 2007.

⁶ Visi Misi Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia (PERDESTI), perdesti@gmail.com

⁷ Konsil Kedokteran Indonesia Jakarta 2006, " *Standar Kompetensi Dokter* " Hal 11.

⁸ " Izin Praktek Kecantikan Diperketat " Harian Pos Kota 26 Juni 2009.

Estetika Indonesia (PERDESTI) karena IDI Kota Medan belum mengakui keberadaan Dokter Estetika.⁹

Hal tersebut tentunya menimbulkan protes di kalangan dokter, sehingga mereka berharap pemerintah segera mengeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan bidang kedokteran estetika.¹⁰ Disebutkan salah satu masalah yang paling krusial di bidang kedokteran estetika adalah masalah kompetensi karena kedokteran estetika ini melibatkan berbagai disiplin ilmu dari beberapa bidang spesialisasi kedokteran. Saat ini Depkes telah mengeluarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan klinik kecantikan yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi pasien.¹¹ Tapi buku tersebut hanya sebagai pedoman dan belum bisa dipakai sebagai acuan bagi dokter dalam memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konflik antara keinginan pasien untuk tampil lebih cantik dan selalu awet muda dan kewajiban dokter untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai kompetensi menjadi hal yang sangat penting. Hubungan antara dokter dan pasien, dalam bidang hukum disebut Transaksi Terapeutik yaitu upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter yang kerap menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi pasien. Dengan alasan tidak sembuh / tidak sesuai keinginan maka pasien "menuduh" dokter melakukan malpraktek.

Secara hukum, transaksi terapeutik ini tunduk pada ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dan Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (selanjutnya disebut UUPK) Undang-

⁹ "Sarana Pelayanan Kesehatan Ditutup" Waspada Online Medan 17 Desember 2007.

¹⁰ "Kedokteran Estetika Perlu Ada Regulasi" Media Jakarta 26 November 2007.

¹¹ "Depkes Siapkan Pedoman Klinik Kecantikan" Bisnis.com Jakarta.

undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan aturan hukum turunan lainnya. Transaksi terapeutik juga terjadi dalam pelayanan klinik kecantikan yang diatur oleh aturan-aturan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjalankan bidang profesi estetika yang sekaligus juga melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang berbau malpraktik, yang bisa berdampak buruk pada para praktisi yang melekat pada bidang tersebut, karena jika layanan dokter tidak sesuai dengan keinginan pasien, maka dapat timbul sengketa dan adanya dugaan malpraktek sehingga akan timbul masalah hukum.

Mengingat banyaknya permasalahan yang belum terjawab, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk menyempurnakan aturan-aturan yang ada mengingat pelayanan klinik kecantikan ini berkembang sangat pesat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Banyaknya masalah-masalah yang terjadi pada pelayanan klinik kecantikan baik dari dokter yang memberi pelayanan dan pasien yang membutuhkan pelayanan maka dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah aspek yuridis pelayanan klinik kecantikan
2. Bagaimanakah aspek yuridis Tanggung Jawab Dokter dalam Transaksi Terapeutik pada Pelayanan Klinik Kecantikan.
3. Bagaimanakah aspek yuridis perlindungan pasien yang mendapat pelayanan di klinik kecantikan.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari pokok masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai aspek yuridis pelayanan klinik kecantikan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat.

2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai bermacam-macam transaksi terapeutik pada pelayanan klinik kecantikan .
3. Untuk mengetahui aspek yuridis tanggung jawab dokter dan perlindungan pasien pada pelayanan- an klinik kecantikan ditinjau dari aturan yang ada.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Kepada dokter
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi / panduan bagi dokter yang memberikan pelayanan di klinik kecantikan sehingga mereka mengetahui batas - batas tanggung jawab dan ada atau tidaknya perlindungan hukum dalam transaksi terapeutik pada pelayanan klinik kecantikan.
2. Kepada pasien
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi pasien dalam mendapatkan pelayanan klinik kecantikan dengan aman.
3. Kepada masyarakat
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk tahu lebih banyak tentang pelayanan klinik kecantikan yang aman sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Bagi Pemerintah
Juga diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan informasi yang konkrit bagi pihak-pihak yang terkait dalam membuat regulasi-regulasi yang diperlukan dalam pelayanan klinik kecantikan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian tesis ini, akan dilakukan pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan gambaran secara umum, yaitu meliputi Latar Belakang tentang masalah-masalah yang ada pada pelayanan Klinik Kecantikan terutama terhadap tanggung jawab dokter dalam transaksi terapeutik. Masalah - masalah yang ada akan dirumuskan secara sistematis sehingga tujuan penelitian tesis dapat tercapai dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan klinik kecantikan yang aman untuk dokter dan pasien.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang kerangka pemikiran tentang transaksi terapeutik dan tanggung jawab dokter pada pelayanan klinik kecantikan. Meninjau secara yuridis peraturan-peraturan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan aturan-aturan lain yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang data - data yang didapat untuk di analisa guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis Data, Variabel dan Definisi Operasional, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tesis ini. Uraian tersebut adalah merupakan hasil analisis dari penerapan kerangka teoritis terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan, yang dihasilkan dengan bersaranakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Untuk itu uraian dalam bab ini berisi uraian mengenai penerapan kerangka teori tentang tanggung jawab dokter ke dalam transaksi terapeutik khususnya pada pelayanan klinik kecantikan.

BAB V: PENUTUP

Berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian tesis ini dan saran-saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dihasilkan dari analisis dalam penelitian tesis ini.